



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/135/Kept./403.013/2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/385/Kept./403.013/2020 TENTANG PENETAPAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA
PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN
SE-KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/89/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan alih tugas Sdr. AGUS SUYANTO, S.Sos sebagai Kasi Retribusi, Kebersihan dan Ketertiban Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka perlu penyesuaian Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Parang;

- c. bahwa sehubungan alih tugas Sdri. SRI WULANDARI, S.Sos sebagai Sekretaris Kelurahan Parang, maka perlu penyesuaian Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Parang;
- d. bahwa sehubungan adanya mutasi dan penambahan personil di Kelurahan Maospati maka agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, perlu penyesuaian Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/89/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati

Magetan Nomor 188/89/Kept./ 403.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188/385/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 dengan perubahan sebagai berikut :

1. Nomor urut 7 kolom 5 diubah dan harus dibaca:

“SUPARMAN”

2. Nomor urut 7.1 kolom 6 diubah dan harus dibaca:

“PUTUT PURBOWIYONO, S.E.”

3. Nomor urut 8.1 kolom 6 diubah dan harus dibaca:

“AGUS KUSNO HARTOYO”

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/135/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 16 April 2021

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN

SE-KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

(PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/385/Kept./403.013/2020)

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
1.	Kecamatan Magetan	Camat Magetan		SUMINI, S.Sos	
1.1	Kelurahan Magetan		Lurah Magetan		RETNO WULANDARI, A.Md
1.2	Kelurahan Selosari		Lurah Selosari		ESTY DWI RAHMAWATI M, S.Sos
1.3	Kelurahan Tambran		Lurah Tambran		ARIF MAGHFUR
1.4	Kelurahan Kepolorejo		Lurah Kepolorejo		PUJI HANTORO
1.5	Kelurahan Kebonagung		Lurah Kebonagung		DANA PUTRA SUBRATA
1.6	Kelurahan Tawanganom		Lurah Tawanganom		AGUS DWI ARYANTO, S.Sos.
1.7	Kelurahan Bulukerto		Lurah Bulukerto		BINTI LATIFAH S, S.Sos.
1.8	Kelurahan Mangkujayan		Lurah Mangkujayan		LINA MINARWATI

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
1.9	Kelurahan Sukowinangun		Lurah Sukowinangun		BAMBANG HERMAWAN HP, S.E.
2.	Kecamatan Ngariboyo	Camat Ngariboyo		ARIE INDRA WIBOWO	
3.	Kecamatan Panekan	Camat Panekan		INSRINGATIN	
3.1	Kelurahan Panekan		Lurah Panekan		SURATMIN
4.	Kecamatan Plaosan	Camat Plaosan		ANIK HARIYANI	
4.1	Kelurahan Plaosan		Lurah Plaosan		EKA EDI SUSILA
4.2	Kelurahan Sarangan		Lurah Sarangan		SETIA HADI
5.	Kecamatan Sidorejo	Camat Sidorejo		SARWONO	
6.	Kecamatan Poncol	Camat Poncol		PURYADI	
6.1	Kelurahan Alastuwo		Lurah Alastuwo		WIYONO
7.	Kecamatan Parang	Camat Parang		SUPARMAN	
7.1	Kelurahan Parang		Lurah Parang		PUTUT PURBOWIYONO, S.E.
8.	Kecamatan Maospati	Camat Maospati		ERVIAN TI EKANINGTYAS, S.Sos	
8.1	Kelurahan Maospati		Lurah Maospati		AGUS KUSNO HARTOYO
8.2	Kelurahan Mranggen		Lurah Mranggen		SITI SUMARNI, A.Ma.Pd.

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
8.3	Kelurahan Kraton		Lurah Kraton		BAMBANG SISWANTO
9.	Kecamatan Barat	Camat Barat		SUGIARTI	
9.1	Kelurahan Tebon		Lurah Tebon		PUJI MARIATUN
9.2	Kelurahan Mangge		Lurah Mangge		YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH
10.	Kecamatan Kartoharjo	Camat Kartoharjo		SIGIT WARTONO, SE	
11	Kecamatan Karangrejo	Camat Karangrejo		EDY SUPRIYANTO	
11.1	Kelurahan Karangrejo		Lurah Karangrejo		LUKY PURNAMASARI
11.2	Kelurahan Manisrejo		Lurah Manisrejo		SRI ASTUTI
12	Kecamatan Karas	Camat Karas		SRIYATI	
13	Kecamatan Sukomoro	Camat Sukomoro		RINI SUNARISASIH	
13.1	Kelurahan Tinap		Lurah Tinap		Dra. WINARTI
14.	Kecamatan Kawedanan	Camat Kawedanan		SRI ANDAYANI	
14.1	Kelurahan Kawedanan		Lurah Kawedanan		MOH. SUROTO
14.2	Kelurahan Sampung		Lurah Sampung		P A R D I
14.3	Kelurahan Rejosari		Lurah Rejosari		WAHYU WIDODO

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
15	Kecamatan Takeran	Camat Takeran		RADEN RORO DIANA HERAWATI, A.Md.	
15.1	Kelurahan Takeran		Lurah Takeran		MOHAMMAD IBNU AROFAH M. S.Sos
16.	Kecamatan Nguntoronadi	Camat Nguntoronadi		SRI WAHYUNI, S.AP	
17.	Kecamatan Bendo	Camat Bendo		ARIF HERMAN SAPUTRO	
17.1	Kelurahan Bendo		Lurah Bendo		HERU SISWANTO
18.	Kecamatan Lembeyan	Camat Lembeyan		ANANG KURNIAWAN, S.H.	
18.1	Kelurahan Lembeyan		Lurah Lembeyan		AMAT ZAINURI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Rembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO